

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara individual. Dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa bergantung kepada orang lain melalui hubungan dan interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi yang paling penting adalah kegiatan jual beli, yakni pertukaran barang atau jasa dengan imbalan yang bernilai setara.² Melalui jual beli, manusia dapat memperoleh apa yang tidak bisa ia hasilkan sendiri, sekaligus mendistribusikan apa yang ia miliki kepada orang lain. Dengan demikian, kegiatan jual beli tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga sarana untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia dalam lingkup sosial yang lebih luas.

Secara historis, praktik jual beli telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak masa prasejarah ketika sistem barter digunakan sebagai sarana pertukaran barang. Dalam perkembangannya, sistem barter mengalami keterbatasan karena adanya kesulitan dalam menemukan kesesuaian kebutuhan antara dua pihak. Dari sinilah kemudian muncul alat tukar berupa uang, yang mempermudah proses jual beli dan menjadikan transaksi yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa jual beli bukan sekadar aktivitas ekonomi sederhana,

² Yova monika, Dkk, "Pendidikan Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Volume. 2, No. 1 (2024), hal 153

melainkan juga cerminan perkembangan peradaban manusia dalam mencari cara terbaik untuk memenuhi kebutuhannya.

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang paling fundamental dan dilakukan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jual beli dapat dipahami sebagai proses pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu, di mana harta yang dimaksud dapat berupa benda berwujud maupun berupa uang.³ Dalam praktiknya, jual beli dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah muamalah yang harus memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, keterbukaan, serta terhindar dari unsur-unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), dan *maysir* (perjudian).⁴

Jual beli juga mengandung dimensi sosial dan moral. Proses jual beli menuntut adanya sikap kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan antara pihak penjual maupun pembeli. Kegiatan ini tidak hanya sekadar bertujuan untuk memperoleh keuntungan, melainkan juga untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. jual beli berperan penting dalam membangun stabilitas ekonomi, memperkuat hubungan sosial, serta menjadi sarana terciptanya kesejahteraan bersama.⁵ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jual beli adalah salah satu aktivitas fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

³Ibid....,hal 154

⁴ Idris Siregar,Dkk. "Prinsip-prinsip dasar Muamalah dalam Islam", *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya (MORFOLOGI)*, Volume. 2, Nomor 4, (2024), hal 114.

⁵ Yova Monika...,hal. 144

Di antara berbagai macam objek jual beli, emas memperoleh posisi yang istimewa karena selain berfungsi sebagai perhiasan, emas juga memiliki nilai ekonomi tinggi yang stabil dan dianggap sebagai instrumen investasi yang aman. Mayoritas masyarakat Indonesia baik di perkotaan maupun pedesaan, memiliki kecenderungan tinggi dalam bertransaksi emas, baik untuk tujuan konsumtif maupun investasi jangka panjang.

Pada data *World Gold Council*, menunjukkan permintaan emas di Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2024 permintaan emas mencapai angka 12,7 ton sehingga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.⁶ Peningkatan ini menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap emas sebagai komoditas bernilai ekonomis. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kesadaran masyarakat akan pentingnya investasi jangka panjang, fluktuasi nilai tukar rupiah, ketidakstabilan ekonomi global, serta pergeseran gaya hidup masyarakat yang menempatkan emas tidak hanya sebagai perhiasan, tetapi juga sebagai instrumen finansial yang aman.

Namun demikian, meningkatnya minat masyarakat dalam membeli emas tidak selalu dilakukan dengan cara tunai (*cash*). Seiring berkembangnya kebutuhan dan daya beli masyarakat, praktik jual beli emas secara tidak tunai (angsuran/cicilan) semakin marak dilakukan, baik melalui lembaga keuangan syariah maupun langsung di toko emas. Skema pembayaran secara angsuran dinilai lebih efisien, di mana pembeli tidak perlu menyediakan uang dalam

⁶ Jannatul L. Mustain, *Harga dan Permintaan Emas di Indonesia Naik Sepanjang 2024: Bukti Investasi Emas Semakin Diminati*, dalam <https://goodstats.id/article/harga-dan-permintaan-emas-di-indonesia-naik-sepanjang-2024-bukti-investasi-emas-semakin-diminati-txcRt>, diakses pada 27 Agustus 2025.

jumlah besar sekaligus. Sistem ini juga memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat menengah ke bawah untuk bisa memiliki emas, meskipun kemampuan finansialnya terbatas. Oleh sebab itu, transaksi emas secara cicilan semakin marak, baik melalui lembaga keuangan syariah maupun toko emas.

Meskipun terdapat kemudahan, praktik jual beli emas secara tidak tunai dapat menimbulkan problematika dalam perspektif hukum Islam. Hal ini disebabkan karena emas termasuk ke dalam kategori barang ribawi, yaitu barang yang dalam akad pertukarannya harus memenuhi syarat kesetaraan dan serah terima secara langsung (*taqabudh*).⁷ Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi dikhawatirkan mengandung unsur *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang timbul karena adanya penangguhan dalam serah terima atau pembayaran dan dapat menimbulkan *gharar* (ketidakpastian).⁸

Menjawab persoalan tersebut, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa ini memberikan solusi dengan memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui lembaga keuangan maupun di toko emas secara langsung, dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa di antaranya adalah harga jual harus ditetapkan di awal akad dan tidak boleh berubah hingga pelunasan, emas yang dibeli secara tidak tunai dapat dijadikan jaminan (*rahn*), serta emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dialihkan kepemilikannya sebelum angsuran selesai. Fatwa ini pada dasarnya merupakan bentuk ijtihad kontemporer untuk mengakomodasi kebutuhan

⁷ Fatkul Wahab, "Riba:Transaksi Kotor dalam Ekonomi", *Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2, (2017), hal 28.

⁸ *Ibid.*

masyarakat modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam dalam bermuamalah.⁹

Akan tetapi, meskipun sudah ada landasan hukum berupa fatwa, praktik di lapangan seringkali berbeda dengan aturan yang ditetapkan. Masih banyak dijumpai toko emas yang menaikkan harga apabila pembeli terlambat membayar secara angsuran, atau adanya emas yang dijadikan jaminan tetapi tetap diperdagangkan kembali. Tidak jarang, terjadi perubahan kesepakatan di tengah akad, misalnya perpanjangan masa cicilan dengan tambahan biaya yang memberatkan pembeli. Praktik-praktik semacam ini menimbulkan pertanyaan serius terkait kesesuaian jual beli emas secara *taqsith* dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.

Melihat realitas tersebut, penelitian mengenai praktik jual beli emas secara tidak tunai di Toko Emas Barokah, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek menjadi sangat penting. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme jual beli emas cicilan diterapkan di lapangan, tetapi juga untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan aturan yang digariskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/2010. Selain itu, penelitian ini juga memiliki urgensi, yaitu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat agar dapat bertransaksi secara aman sesuai syariah serta memperkaya literatur hukum ekonomi Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik bagi masyarakat maupun dunia akademik, khususnya

⁹ Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.

dalam mengembangkan praktik jual beli yang adil, transparan, dan berlandaskan prinsip syariah.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan pada praktik jual beli emas secara *taqsith* yang diterapkan di Toko Emas Barokah Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek ditinjau dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. Fokus tersebut mencakup mekanisme pelaksanaan jual beli emas secara *taqsith*, penentuan harga, sistem pembayaran angsuran, serta penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik transaksi tersebut. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, Adapun pertanyaan penelitian dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli emas secara *Taqsith* di Toko Emas Barokah Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana praktik jual beli emas secara *taqsith* ditinjau dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 di Toko Emas Barokah Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli emas secara *Taqsith* di Toko Emas Barokah Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

2. Untuk menganalisis praktik jual beli emas secara *taqsith* ditinjau dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 di Toko Emas Barokah Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan mengenai tujuan penelitian diatas, terdapat dua aspek dalam penelitian ini yang meliputi aspek teoritis dan praktis. Berikut merupakan kegunaan berdasarkan aspek teoritis dan praktik dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap praktik jual beli emas secara *Taqsith* ditinjau dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik di bidang hukum ekonomi syariah dan diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan pada pustaka yang terdapat dalam Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti. adanya penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S-1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus, penelitian ini

juga memberikan pengalaman akademik serta memperluas wawasan peneliti di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan atau referensi bagi peneliti.
- c. Bagi pembaca. penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik jual beli emas secara *Taqsih* ditinjau dalam fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk menambah wawasan, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas transaksi ekonomi sehari-hari.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman istilah dalam penafsiran, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penegasan konseptual

a. Jual beli

Jual beli merupakan merupakan suatu bentuk perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai ekonomi, yang dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli. Dalam perjanjian ini, pihak penjual menyerahkan barang yang dimilikinya kepada pembeli,

sementara pihak pembeli memberikan alat tukar yang bernilai (umumnya berupa uang) sebagai kompensasi.¹⁰

b. Emas

Emas merupakan salah satu unsur kimia yang digolongkan sebagai logam mulia. Logam ini berwarna kuning berkilau, berwujud padat, dan dalam tabel periodik menempati golongan 11 serta periode 6. Sepanjang perjalanan sejarah, emas selalu dianggap bernilai tinggi karena memiliki warna yang indah dan menarik, sifatnya yang sulit rusak, mudah ditempa menjadi berbagai bentuk, serta sering ditemukan di alam dalam keadaan hampir murni.¹¹

c. *Taqsih*

Secara istilah, jual beli *Taqsih* merupakan transaksi penjualan suatu barang dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan, di mana pembeli melunasi harga barang secara bertahap melalui cicilan dalam jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati bersama.¹²

d. Fatwa

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, fatwa merupakan keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah. Fatwa merupakan pendapat atau keputusan resmi yang dikeluarkan oleh seorang mufti atau ulama yang memiliki otoritas, sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang meminta fatwa (*mustafti*).

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hal 25.

¹¹ Irwandy Arif, *emas indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2020,) hal 125

¹² Misbakhul Khaer, "Jual Beli Taqsih (Kredit) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Fatwa bersifat sebagai nasihat hukum tanpa adanya kekuatan mengikat secara langsung. Di Indonesia, Fatwa dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijthadiyah yang dijadikan sebagai pedoman.¹³

- e. Fatwa DSN-MUI 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli emas tidak tunai

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI dengan kewenangan untuk menetapkan fatwa terkait produk, jasa, dan kegiatan lembaga keuangan syariah, serta mengawasi penerapannya melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).¹⁴ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menguraikan tentang praktik jual beli emas secara tidak tunai. Di dalamnya dibahas kedudukan emas dalam transaksi, apakah masih dipandang sebagai alat tukar (*tsaman*) atau sudah berubah fungsi menjadi komoditas (*sil'ah*). Fatwa ini juga memuat dasar-dasar pertimbangan berupa dalil Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama terkait hukum jual beli emas dengan pembayaran tangguh atau angsuran.¹⁵

¹³ Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan, “Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional”, Mitsaqan Ghalizan: *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Pemikiran Islam*, Volume 3 Nomor 2 (2023), hal 15

¹⁴ Riska Febian, dkk, Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *Jurnal Rumpun Manajemen dan ekonomi*, Vol.1, No.1 (2024), hal 112.

¹⁵ Fatwa DSN-MUI nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli emas tidak tunai.

2. Penegasan operasional

Selain penegasan konseptual sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terdapat pula penegasan operasional yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dalam penelitian berjudul “Praktik Jual Beli Emas Secara Taqsith Ditinjau dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 (Studi Kasus di Toko Emas Barokah, Desa Prigi, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek)”. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji secara mendalam praktik jual beli emas secara cicilan, termasuk mekanisme transaksi, pandangan pelaku usaha dan konsumen, serta kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum Islam yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/2010.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini terarah dan sistematis terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi, maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan. Pada bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, memuat Kajian Pustaka. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi praktik jual beli emas tidak secara *taqsith* ditinjau dalam Fatwa DSN MUI tentang Jual Beli emas secara tidak tunai.

Bab ketiga, memuat metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: Jenis Penelitian, Kehadiran Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, pengecekan keabsahan data dan Tahap-Tahap Penelitian.

Bab keempat, memuat Pembahasan. Pada bab ini berisi pembahasan yang menjawab rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, mengenai praktik jual beli emas secara *Taqsih* beserta tinjauannya dalam Fatwa DSN MUI 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli emas tidak tunai.

Bab kelima, merupakan bagian penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

Bagian Akhir, terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.